

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah<sup>1</sup> yang merupakan derivat desentralisasi memiliki tujuan tersendiri dalam mewujudkan *political equality* di tingkat lokal. Menurut Brian Clive Smith (1985) dalam Hasbullah Malau (2013), *political equality* dalam desentralisasi merupakan kontribusi dari penguatan demokrasi lokal. Kontribusi yang diharapkan tersebut merupakan masyarakat yang memiliki kesempatan lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan berhak memberikan pendapat serta berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara di depan umum.

Menariknya kesempatan yang lebih besar diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penguatan demokrasi lokal merupakan konsekuensi logis dari perpindahan tempat pengambilan keputusan dan kebijakan dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal. Dalam hal ini, hak dan kekuasaan pengambilan keputusan diserahkan dari pemerintah nasional kepada masing-masing pemerintah lokal. Sehingga hal ini memperlihatkan karakter

---

<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan dan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah (daerah otonom) berdasarkan asas otonomi yang telah diatur dalam undang-undang. Setiap daerah otonom tentunya memiliki permasalahan yang tidak sama, banyak perbedaan masalah yang harus diselesaikan oleh daerah masing-masing baik dari segi ekonomi, pembangunan, dan pendidikan. Silahkan rujuk Sakinah Nadir (2013) untuk penjelasan lebih lanjut.

demokrasi yang lebih original dan alami daripada demokrasi yang dilaksanakan di tingkat nasional.

Sejatinya pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengurus pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki desa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>2</sup> Isi dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>3</sup> Kewenangan yang diterima meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

Lain halnya di Provinsi Sumatera Barat yang menamakan desa dengan sebutan nagari. Pengesahan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>4</sup> Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat pasal 1 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari mengatakan bahwa nagari adalah

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Fisipol Universitas Medan Area. 2020. Pengertian desa menurut para ahli. <https://fisipol.uma.ac.id/pengertian-desa-menurut-ahli/> di akses pada 21 oktober, pukul 10:15

<sup>4</sup> “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Istilah nagari merupakan penyebutan lain desa di Minangkabau. Hal ini senada dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa penyebutan desa/desa adat yang sebagaimana dimaksud ayat (1) penyebutannya berlaku di daerah setempat”.

kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.<sup>5</sup>

Setiap nagari terbentuk dari Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan nagari dan dibersamai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemerintah Nagari dipimpin oleh *Kapalo Nagari* dan segala bentuk urusan dibantu oleh perangkat nagari serta Badan Musyawarah Nagari sebagai lembaga pengawas berjalannya pemerintah nagari. *Kapalo Nagari* mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Proses memberdayakan masyarakat diperlukannya pengelolaan yang dapat mewadahi masyarakat dalam berpendapat dan menampung segala bentuk aspirasi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Makna pengelolaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga manusia, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan tujuan.

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

Konsep dari kata pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” yang diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif dalam mencapai sasaran dan tujuan. Sependapat dengan pengertian tersebut, George R. Terry mengartikan konsep *management* sebagai suatu proses atau kerangka kerja dimana melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.<sup>6</sup>

Terdapat tiga kelembagaan di dalam pemerintahan nagari yang meliputi: Pemerintah Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Peradilan Nagari. Berdasarkan pandangan kajian ilmu politik di dalam kelembagaan memfokuskan kepada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) dimana hal tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama atau umum. Dalam A. Schotter (1981) Jack Knight mengartikan kelembagaan sebagai serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Selanjutnya Ostrom yang menyebutkan bahwa kelembagaan merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat atau arena, yang berarti di dalamnya menentukan siapa yang berhak membuat keputusan serta kebijakan, tindakan apa yang boleh dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan, aturan apa yang berlaku umum di tengah masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti dan dipatuhi, informasi apa yang mesti atau tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat serta keuntungan apa yang diterima individu sebagai buah dari tindakan apa yang telah dilakukannya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Hakiki. 2021. Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas. hlm 18

<sup>7</sup> Maryadi Syarif. 2013. Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam.

Dapat dipahami secara sederhana bahwa kelembagaan merupakan aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi sesama anggota masyarakat. Interaksi tersebut terkait dengan bentuk kegiatan dibidang ekonomi, politik maupun sosial dan budaya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan kelembagaan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, dimana keanggotaannya terdiri dari perwakilan *Niniak Mamak*, Alim Ulama Nagari, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang*, dan unsur *Parik Paga* dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan *Adat Salingka Nagari*. Dapat dikatakan bahwa pada setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Selanjutnya di dalam nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk Peradilan Adat Nagari yang bertujuan sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di nagari sesuai *Adat Salingka Nagari*. Namun sebelum sengketa tersebut diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, diharapkan dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, *paruik*, kaum dan/atau suku secara *bajanjang naiak batanggo turun*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari menjelaskan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu:

**Tabel 1. 1 Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN)**

Tugas KAN	Fungsi KAN
1. Memberikan persetujuan terhadap perubahan status dan fungsi kekayaan nagari,	1. Mempertahankan, dan menegakkan nilai-nilai adat Minangkabau,
2. Menangkal masuknya pengaruh budaya yang merusak nilai-nilai adat,	2. Mendorong terlaksananya kehidupan masyarakat berdasarkan <i>adat salingka nagari</i> ,
3. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat sehubungan dengan <i>sako</i> , <i>pusako</i> dan <i>sangsako</i> ,	3. Membina masyarakat nagari menurut <i>adat basandi syara' syara' basandi kitabullah</i> ,
4. Memberikan surat keterangan terhadap seseorang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan adat yang berlaku,	4. Meningkatkan kualitas dan peran pemangku adat di nagari,
5. Memberikan persetujuan terhadap kerjasama pengelolaan kekayaan nagari dengan pihak ketiga,	5. Mewariskan nilai-nilai adat Minangkabau kepada anak kemenakan,
6. Berperan aktif dalam setiap pembangunan di nagari sebagai mitra kerja pemerintahan nagari,	6. Sebagai perekat tali silaturahmi antara kelompok fungsional dengan rakyat nagari dalam pemberdayaan <i>sako</i> , <i>pusako</i> dan <i>sangsako</i> ;
7. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat, <i>sako</i> dan <i>pusako</i> ,	
8. Bekerjasama dengan dengan lembaga nagari lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial, budaya dan agama;	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari

Di dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2007 juga menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN), berupa kedudukan, tugas, dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN).<sup>8</sup> Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Perda Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun

<sup>8</sup> Penggunaan dasar hukum Perda Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari dikarenakan setiap Nagari di Kabupaten Agam masih menggunakan Perda ini dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan belum adanya nagari yang mengimplementasikan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, terkait dengan tugas dan wewenang lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

2007 ini lebih fokus dalam pengawasan, perencanaan, dan evaluasi penyelenggaraan adat istiadat dalam nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga terlibat dalam ikut serta penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Pada masa sebelum adanya otonomi daerah, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) melalui SK Gubernur No. 347/GSB/1984 Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam nagari hanya mengurus urusan adat saja baik itu mengurus tentang tanah ulayat kaum atau *sako* dan *pusako* kaum di nagari tersebut. Berdasarkan SK Gubernur di atas peran antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintah Nagari dipisahkan.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih difokuskan dalam mengurus urusan adat saja, dan Pemerintah Nagari mengurus urusan nagari. Tetapi dalam hal pemilihan Wali Nagari pada masa itu yang mengesahkan calon Wali Nagari yang terpilih merupakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan juga mengesahkan aturan nagari atau adat di nagari yang dibuat oleh pemerintah nagari. Hal ini terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari yang mengatur tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di dalam suatu nagari, yang selanjutnya mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan masih menjadi pedoman bagi pemerintahan nagari. Tetapi dalam penentuan dan penetapan tugas dan wewenang serta peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota masing-masing.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nofran Wahyuda Putera. 2020. Peran Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintahan Otonom Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi*.

Beberapa peneliti terdahulu telah banyak meneliti yang arah fokusnya kepada lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di antaranya, penelitian dari Darmini Roza dan Teddy Martha yang melihat peran lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mewujudkan Nagari Madani di Kabupaten Agam, diantaranya berpartisipasi langsung dalam kegiatan magrib mengaji, melakukan pendataan siapa saja yang berhak dalam menerima zakat pada masing-masing kaumnya, dan melakukan pengumpulan zakat dari seluruh kaum. Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengadakan sosialisasi dan memberikan pengarahan pada masyarakat di setiap kegiatan pencegahan kejahatan di nagari, mengadakan kelompok perlindungan perempuan dan anak oleh *bundo kanduang* yang bekerja sama dengan pihak kepolisian.<sup>10</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Faisal melihat peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa apabila ketiga langkah yaitu musyawarah di tingkat keluarga, kaum, dan pesukuan telah ditempuh para keluarga yang bersengketa, yang berlandaskan filosofi “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” dan pemuka adat, baik yang merupakan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau yang bukan hendaknya meningkatkan rasa keadilan dan lebih bijaksana sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.<sup>11</sup>

---

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. hlm 5-6

<sup>10</sup> Darmini Roza dan Teddy Martha. 2022. Peran Serta Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Mewujudkan Nagari Madani Di Kabupaten Agam. *Uneslaw Review*. 5 (1): 1-8

<sup>11</sup> Faisal. 2021. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat. *Jurnal Cendekia Hukum*. 6 (2): 1-17

Terakhir penelitian dari Fajar Ferdian Pratama, dkk yang membahas tentang eksistensi dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adat dalam pemerintahan nagari di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Fajar, dkk menyimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Agam telah diakui secara hukum formal, dengan melakukan pembinaan dan penataan kepada masyarakat dan telah menyelesaikan sengketa *sako* dan *pusako* yang terjadi di masyarakat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dalam pemberi pedoman, penjaga keutuhan masyarakat serta telah melakukan pengontrolan sosial terhadap masyarakat. Namun hal tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan lagi.<sup>12</sup>

Merujuk kepada penelitian terdahulu yang telah dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya subjek yang diteliti yaitu lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena yang terjadi di tingkat lokal yaitu *management* lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), dilihat dari implementasi tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok terdapat dua konsep, yang pertama Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga kemasyarakatan nagari yang bertugas melakukan pemberdayaan adat kepada masyarakat dan pewaris nilai-nilai luhur adat istiadat kepada anak kemenakan, kedua sebagai lembaga fungsional menurut sepanjang adat dimana dalam kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) diatur nagari menurut sepanjang adat yang memuat seluruh pelaksanaan adat istiadat yang berlaku sampai saat ini di

---

<sup>12</sup> Fajar Ferdian Pratama, dkk. 2020. Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Visioner*. 12 (3): 628–640

Nagari Padang Tarok seperti: *adat salingka nagari* berdasarkan *adat nan diadatkan*, *buek* menurut adat, *sako* dan *pusako*, serta sengketa adat.

Peneliti ingin melihat bagaimana *management* lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelestarian adat dalam Pemerintahan Nagari Padang Tarok dan masyarakat adat yang berada dalam nagari. Namun pada penelitian sebelumnya membahas bagaimana peran, wewenang, serta kedudukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik *sako* dan *pusako*. Berbeda dengan peneliti yang ingin melihat *management* lembaga dari internal Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan tentang kelembagaan yang ada di dalam nagari, umpamanya lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dirubah dalam tata hubungannya dengan elemen lainnya di nagari. Dalam pasal 199 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Kerapatan Adat Nagari (KAN) melakukan tugas-tugas melalui proses *bajanjang naiak*, *batanggo turun* serta berkoordinasi dengan pemerintahan nagari. Perda tersebut menyebutkan bahwa dalam struktur pemerintahan nagari pada masa sekarang ini terlihat bahwa Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat meliputi adanya unsur ninik mamak, alim ulama, *cadiak pandai*, *bundo kanduang* dan komponen masyarakat lainnya, namun secara kultural geneologis Bamus Nagari belum mencerminkan penghormatan terhadap nilai adat secara dominan. Pada sisi lain Kerapatan Adat Nagari (KAN) sendiri tidak

diposisikan sebagai lembaga yang menyatu dengan Wali Nagari, namun perda ini meletakkannya dalam posisi yang tinggi.<sup>13</sup>

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur penghulu adat (niniak mamak<sup>14</sup>) tentunya memiliki cara sendiri dalam hal *management* lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan nagari. Dalam *management* lembaga tentunya ada tahapan-tahapan yang dilalui atau proses yang mutlak dilakukan oleh suatu lembaga agar tercapainya tujuan bersama. Di sisi lain dapat kita ketahui bahwa kembalinya ke pemerintahan nagari yang bertujuan sebagai upaya dalam menemukan identitas lokal yang telah lama pudar dan hilang, serta sebagai bentuk kemenangan atas penyeragaman atau jwanisasi di masa lampau. Maka dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai wujud dari kearifan lokal di dalam pemerintahan daerah di Sumatera Barat yang merupakan pemerintahan terendah, serta lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga informal yang berada di dalam pemerintah nagari diharapkan sebagai bingkai inovasi pemerintahan daerah dan disinergikan dengan nilai-nilai berbasis adat istiadat yang ada di dalam nagari tersebut.

Hal tersebut berlandaskan kepada falsafah adat Minangkabau, yaitu

*“Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Syara’ Mangato,*

<sup>13</sup> Yasri Yunus. 2007. Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Demokrasi*. 6 (2): hlm 10

<sup>14</sup> Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo dalam bukunya *Tambo Alam Minangkabau* dalam Teguh Haniko Putra (2017) *Niniak mamak* merupakan satu kesatuan dalam sebuah lembaga perhimpunan pangulu dalam suatu kenagarian yang terdiri dari beberapa kepala suku/kaum yang terhimpun dalam satu kelembagaan yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sehingga orang yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) inilah yang disebut dengan *niniak mamak*, sesuai dengan pepatah Minang *“niniak mamak dalam Nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito”*. Silahkan rujuk Okta Prananda (2019) untuk penjelasan lebih lanjut.

*Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*”. Falsafah tersebut merupakan merupakan filosofi hidup yang telah lama dipegang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu satunya landasan atau pedoman tingkah laku dalam berkehidupan sosial maupun bermasyarakat. Dapat disimpulkan bahwa falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syara’ Mangato, Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*” merupakan struktur atau pola berkehidupan bagi masyarakat Minangkabau, baik secara horizontal-vertikal dengan Sang Maha Pencipta, maupun secara horizontal-horizontal antar sesama manusia, ataupun dengan makhluk lain di alam semesta (mikrokosmos dan makrokosmos).<sup>15</sup>

Keberhasilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok untuk menjadi perwakilan Kabupaten Agam dalam penilaian KAN terbaik ke tingkat Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari faktor *management* atau pengelolaan dalam lembaga sosial tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Yusrizal Dt. Sati Nan Bakarih Ameh selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang tarok :

“Dalam sistem penilai yang telah dilakukan oleh tim provinsi terhadap Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok merupakan suatu keberhasilan dan pencapaian dalam kelembagaan KAN itu sendiri, dimana masyarakat adat yang menjadi penggerak agar terwujudnya hubungan timbal-balik dalam berjalannya tugas dan wewenang KAN tersebut, serta dalam struktur yang terdiri dari unsur-unsur penghulu adat (ninik mamak) selalu melakukan pertemuan rutin dengan pemerintahan nagari dan juga masyarakat adat. Sebagai lembaga perwakilan adat nagari, KAN menjalankan segala bentuk tugas dan wewenang dalam

<sup>15</sup> Gusti Yodi. 2021. Falsafah hidup orang Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2021/12/26/falsafah-hidup-orang-minangkabau-a-dat-basandi-syarak-syarak-basandi-kitabullah> di akses pada 23 oktober 2022, pukul 13:25

mendukung pemerintahan nagari berdasarkan hukum yang berada dalam nagari tersebut, yang disebut dengan *adat salingka nagari*".<sup>16</sup>

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*" yang diartikan sebagai suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. *Management* merupakan suatu kegiatan dimana dalam pelaksanaannya disebut dengan *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya dikenal dengan kata *manager* (pengelola). Unsur-unsur yang terdapat dalam *management* terdiri dari adanya kerjasama di antara sekelompok orang, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai, terdapat pembagian kerja, struktur organisasi yang jelas, serta terdapat hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik serta *human organization*.<sup>17</sup> Proses *management* dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentunya memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai, diantaranya mengatur adat yang berada di dalam nagari agar terwujudnya masyarakat yang tentram dan aman. Terdapat 73 lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Agam yang tersebar di 16 Kecamatan, seperti berikut:

**Tabel 1. 2 Data Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat**

No	Kecamatan	Kerapatan Adat Nagari (KAN)
1	Kecamatan Tanjung Mutiara	a. KAN Tiku Selatan b. KAN Tiku Utara c. KAN Tiku V Jorong
2	Kecamatan Lubuak Basuang	a. KAN Lubuak Basuang b. KAN Garagahan c. KAN Kampuang Pinang d. KAN Kampuang Tengah

<sup>16</sup> Wawancara peneliti dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Yusrizal Dt. Sati Nan Bakarh Ameh. Pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 13:10 WIB di kediaman rumah Yusrizal.

<sup>17</sup> Muhammad Hakiki. 2021. Tata Kelola Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas. hlm 17-19

		e. KAN Manggopoh
3	Kecamatan IV Nagari	a. KAN Batu Kambiang b. KAN Sitalang
4	Kecamatan Tanjung Raya	a. KAN Tanjung Sani b. KAN Sungai Batang c. KAN Maninjau d. KAN Bayua e. KAN III Koto f. KAN Koto Kaciak g. KAN II Koto
5	Kecamatan Baso	a. KAN Koto Tinggi b. KAN Padang Tarok c. KAN Tabek Panjang d. KAN Bungo Koto Tuo e. KAN Simarasok
6	Kecamatan IV Angkek	a. KAN Balai Gurah b. KAN Panampuang c. KAN Batu Taba d. KAN Pasia e. KAN Ampang Gadang f. KAN Biaro Gadang g. KAN Lambah
7	Kecamatan Canduang	a. KAN Canduang Koto Laweh b. KAN Bukik Batabuah c. KAN Lasi
8	Kecamatan Kamang Magek	a. KAN Magek b. KAN Kamang Hilia c. KAN Kamang Mudiak
9	Kecamatan Tilatang Kamang	a. KAN Koto Tanga b. KAN Kapau c. KAN Gaduik
10	Kecamatan Matua	a. KAN Matua Hilia b. KAN Matua Mudiak c. KAN Parik Panjang d. KAN Panta Pauah e. KAN Lawang Tuo f. KAN Tigo Balai
11	Kecamatan IV Koto	a. KAN Sungai Landia b. KAN Balingka c. KAN Koto Tuo d. KAN Guguak Tabek Sarajo e. KAN Koto Gadang f. KAN Koto Panjang g. KAN Sianok VI Suku
12	Kecamatan Malalak	a. KAN Malalak
13	Kecamatan Banuhampu	a. KAN Cingkariang b. KAN Padang Lua c. KAN Ladang Laweh d. KAN Pakan Sinayan e. KAN Kubang Putihah

		f. KAN Taluak IV Suku
14	Kecamatan Sungai Pua	a. KAN Padang Laweh b. KAN Batu Palan c. KAN Sariak d. KAN Sungai Pua e. KAN Batagak
15	Kecamatan Palupuah	a. KAN Koto Rantang b. KAN Pasia Laweh c. KAN Pangadih d. KAN Nan Tujuh
16	Kecamatan Palambayan	a. KAN Baringin b. KAN Sipisang c. KAN Sungai Pua d. KAN IV Koto Palambayan e. KAN III Koto Silungkang f. KAN Salareh Aia

*Sumber : Data sekunder yang diolah peneliti Tahun 2022*

Berdasarkan data di atas dari 73 Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kabupaten Agam, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dipilih menjadi perwakilan Kabupaten Agam untuk penilaian ke tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, sesuai dengan surat keputusan Bupati Agam Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Kerapatan Adat Nagari Terbaik Tahun 2022 dimana Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso ditetapkan sebagai Kerapatan Adat Nagari terbaik tingkat Kabupaten Agam sekaligus menetapkan Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok untuk mewakili Agam dalam pemilihan Kerapatan Adat Nagari tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Padang Tarok mendapat penilaian dari tim Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan verifikasi aspek kelembagaan, aspek pelestarian adat istiadat, aspek kompetensi dan aspek kerjasama antar lembaga di Nagari Padang Tarok. Hal tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 352 Tahun 2022 Tentang Indikator Penilaian Kerapatan Adat Nagari

Terbaik Tahun 2022. Ketua Tim Penilai Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik Provinsi Sumatera Barat, Quartita Evari Hamdiana saat penilaian di Nagari Padang Tarok mengapresiasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok yang diketuai oleh Yusrizal Dt. Sati Nan Bakarih Ameh yang mewakili Kabupaten Agam untuk dinilai ke tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Peneliti tertarik untuk melihat proses *management* lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok yang merupakan lembaga adat tertinggi dalam pemerintahan nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok memiliki *adat salingka nagari* atau disebut dengan *Jurai dan Hukum Adat dalam Limbago Adat Salingka Nagari*. Hal ini sangat penting bagi anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok yang menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di dalam pemerintahan nagari Padang Tarok. Quartita Evari Hamdiana, menyebutkan tujuan penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) terbaik ini untuk melihat jalannya organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN). Termasuk pelestarian penyelenggaraan adat istiadat, yang sesuai dengan "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*". Berikut foto di Nagari Padang Tarok disaat dilakukannya proses penilaian dari tim penilaian Sumatera Barat. Quartita Evari Hamdiana juga menyebutkan bahwa :



Sumber : *Topsatu.com*. Di akses pada 10 Oktober 2022, pada pukul 13:30

### Gambar 1. 1 Penilaian Kerapatan Adat Nagari Padang Tarok di Kabupaten Agam

“Penilaian yang kita lakukan ini juga melihat bagaimana pengelolaan kekayaan nagari, penataan administrasi serta hubungan kerja dengan pemerintahan nagari, Bamus dan lembaga lainnya. Aspek yang termasuk dalam penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) Terbaik mencakup 4 komponen. Pertama, kelembagaan meliputi kantor, struktur organisasi, dan kelengkapan perkantoran. Kedua, penyelenggaraan bagaimana adat dimulai dari pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, manajemen suku, dan berapa peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dibuat. Ketiga, kompetensi, mulai dari penyelenggaraan limbago adat, tupoksi ninik mamak kaum atau suku, AD/ART (*Adat salingka Nagari*), SDM, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa. Komponen keempat, adalah aspek kerja sama antar lembaga, bagaimana hubungan dan kerja sama dengan lembaga yang lain, apa produk kerjasamanya (kerja sama yang dihasilkan), dan inovasi dalam implementasi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*”.<sup>18</sup>

Peneliti berasumsi bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok yang menjadi perwakilan Kabupaten Agam ke tingkat penilaian Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi *management* atau pengelolaan lembaga yang baik dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok. *Management* yang baik dalam pengelolaan kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan

<sup>18</sup> MC KAB AGAM.Tobari. 2022. KAN Padang Tarok Dinilai Tim Provinsi Sumbar. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/667662/kan-padang-tarok-dinilai-tim-provinsi-sumbar?video=> di akses pada 10 Oktober 2022, pukul 11:20 WIB

proses perencanaan, tindakan, dan pengendalian dalam pelestarian adat istiadat di dalam Nagari Padang Tarok. Dalam penilaian ke tingkat provinsi ada empat komponen yang menjadi penilaian dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok. Pertama, aspek kelembagaan yang meliputi kantor, struktur organisasi, dan kelengkapan perkantoran. Kedua, penyelenggaraan bagaimana adat dimulai dari pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, manajemen suku, dan berapa peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dibuat. Ketiga, kompetensi, mulai dari penyelenggaraan limbago adat, tupoksi ninik mamak kaum atau suku, AD/ART (Adat salingka Nagari), SDM, dan bagaimana cara penyelesaian sengketa. Komponen keempat, adalah aspek kerja sama antar lembaga, bagaimana hubungan dan kerja sama dengan lembaga yang lain, apa produk kerjasamanya (kerja sama yang dihasilkan), dan inovasi dalam implementasi "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".

Pandangan peneliti yang menjadi faktor utama Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dalam mewakili Kabupaten Agam yaitu dalam aspek kompetensi, dimana pengelolaan dalam struktur organisasi tersebut sangat baik, selanjutnya penyelenggaraan bagaimana adat dimulai dari pelestarian nilai-nilai adat dan budaya, manajemen suku, dan berapa peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dibuat. Dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku dalam Nagari Padang Tarok sebagai faktor utama dalam berjalannya tugas dan fungsi lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok, hukum tersebut dikenal dengan *Jurai dan Hukum Adat dalam Limbago Adat Salingka Nagari*. Berdasarkan dari

latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu :  
Bagaimana *management* lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan *management* lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dalam melaksanakan tugas dan fungsi periode 2018-2023, serta hubungan adat yang berlaku di Nagari Padang Tarok yang dikenal dengan *Jurai dan Hukum Adat dalam Limbago Adat Salingka Nagari*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Akademis

Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang *management* Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan pengelolaan lembaga di tingkat lokal.

#### 2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan ke depan dalam *management* Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta dapat membantu pemerintahan Nagari Padang Tarok dalam melihat pentingnya peran lembaga sosial tersebut dalam pelestarian adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.